



**P U T U S A N**

**Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Bn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0185/015/XII/2021 tanggal 18 Juni 2015;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah janda anak 7 (tujuh) dan duda anak 3 (tiga);

Halaman 1 dari 11 hal Put No.1018/Pdt.G/2022/PA Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah Penggugat, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian sejak awal tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
  - Tergugat kurang memberikan nafkah ke Penggugat;
  - Tergugat kurang memperhatikan anak Penggugat;
  - Tergugat malas bekerja;
6. Bahwa, pada bulan November 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat lebih kurang 3 bulan, lalu Tergugat Kembali ke rumah, tetapi Penggugat ikut dengan anak yang ada di Jakarta, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun;
7. Bahwa, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.
8. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;
9. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 11 hal Put No.1018/Pdt.G/2022/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu sesuai relaas Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA Bn. tanggal 5 Desember 2022 dan tanggal 16 Desember 2022, sehingga gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

### A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0185/015/XII/2021 tanggal 18 Juni 2015, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup

Halaman 3 dari 11 hal Put No.1018/Pdt.G/2022/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti (P.);

## B. Saksi- Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman anaknya Penggugat.;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015;
  - Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat .belum dikaruniai anak.;
  - Bahwa awalnya rukun dan harmonis selama 5 tahun, namun sejak awal tahun 2021 sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran
  - Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
  - Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 ( satu ) tahun yang lalu;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, dikarenakan Tergugat pergi tidak pulang pulang.
  - Bahwa saksi dan juga pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, karena sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 4 dari 11 hal Put No.1018/Pdt.G/2022/PA Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman anaknya Penggugat.;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa awalnya rukun dan harmonis selama 5 tahun, namun sejak awal tahun 2021 sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 ( satu ) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, dikarenakan Tergugat pergi tidak pulang pulang.
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, karena sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya tersebut dan menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini, maka

Halaman 5 dari 11 hal Put No.1018/Pdt.G/2022/PA Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk pada Berita Acara Sidang (BAS) tersebut yang merupakan satu-kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil dengan relaas panggilan secara resmi dan patut, sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg., terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil/ alasan gugatan cerai Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, telah hidup rukun harmonis sekitar 5 tahun akan tetapi kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan disebabkan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak bulan November 2021 (selama 1 tahun);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat dianggap tidak membantah dan mengakui kebenaran dalil / alasan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukum acaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 11 hal Put No.1018/Pdt.G/2022/PA Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menikah pada tanggal 11 Juni 2015 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dan mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori

Halaman 7 dari 11 hal Put No.1018/Pdt.G/2022/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak bulan November 2021, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Juni 2015;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak bulan November 2021(selama 1 tahun);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat,tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai petunjuk telah hilangnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila didalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur bathin/rohani antara suami isteri;

Halaman 8 dari 11 hal Put No.1018/Pdt.G/2022/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap fakta mengenai telah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak bulan November 2021 (selama 1 tahun), Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai indikasi mudurnya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan kewajiban memberi bantuan lahir bathin antara suami istri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya pihak keluarga dekat kedua belah pihak mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini dikuatkan juga oleh adanya keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian sedangkan kemudhoratan harus dihapuskan sebagaimana maksud qaidah fiqh berbunyi:

Halaman 9 dari 11 hal Put No.1018/Pdt.G/2022/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum Penggugat angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000.00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal Put No.1018/Pdt.G/2022/PA Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1444 Hijriyah, oleh kami Djurna'aini, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Hambali, S.H., M.H. dan Drs. Ramdan, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Anggraini Winiastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

dto

**H. Hambali, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

dto

**Drs. Ramdan**

dto

**Djurna'aini, S.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Hj. Anggraini Winiastuti, S.H**

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	225.000,00
- Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 hal Put No.1018/Pdt.G/2022/PA Bn.

